




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR SOP	: B/2662/UN37/HM.02/2023
TGL. PEMBUATAN	: 15 September 2023
TGL. REVISI	: 15 September 2023
TGL. EFEKTIF	: 15 September 2023
DISAHKAN OLEH	:  Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Dan Sistem Informasi, Dr. Ngabiyanto, M.Si. NIP. 196501031990021001
NAMA SOP	: Sop Konsekuensi Informasi Publik

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki pengetahuan tentang administrasi Konsekuensi Informasi Publik2. Memiliki kemampuan menelaah Peraturan Perundang-undangan3. Memahami Peraturan terkait pembuatan Peraturan Perundang-undangan4. Memiliki kemampuan dalam koordinasi dengan pihak lain
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Konsekuensi Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Perundang-undangan2. Printer3. Laptop/Komputer4. Scanner
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila tidak dilaksanakan SOP ini mengakibatkan konsekuensi informasi publik tidak dapat berjalan dengan baik dan benar	Dokumen <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i> disimpan di Direktorat Sistem Informasi dan Humas

Konsekuensi Informasi Publik

No	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Ket
		Pemohon Informasi	Staff Humas dan PPID	Koordinator PPID Bidang	PPID Pelaksana /Pelaksana Pembantu	Dewan Pertimbangan PPID	PPID Utama	Atasan PPID	Arsip	Komisi Informasi Pusat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan kajian atas Informasi / dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim pertimbangan pelayanan informasi.		<div></div>	<div></div>							Daftar Usulan yang dikecualikan	1 hari kerja	Daftar Usulan yang dikecualikan	
2	Menyerahkan hasil usulan kajian DIP yang dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan						<div></div>				Undangan Uji konsekuensi	3 hari kerja		
3	Memberikan pertimbangan atas informasi /dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia Berdasarkan UU, Kepatuhan dan kepentingan umum.					<div></div>		<div></div>			Draft Lembar Uji Konsekuensi	1 hari kerja	Lembar Uji Konsekuensi	
4	Menetapkan informasi yang dikecualikan						<div></div>				Draft Penetapan Klasifikasi Informasi yang dikecualikan	1 hari kerja	Penetapan Klasifikasi Informasi yang dikecualikan	
5	Mengunggah daftar Informasi yang dikecualikan ke website resmi pemerintah daerah maupun melalui sarana informasi lainnya		<div></div>								Website PPID UNNES	1 hari kerja		
6	Mengelola dan Menyimpan dokumen (mengarsip dokumen)								<div></div>		Dokumen Daftar Usulan yang dikecualikan	1 hari kerja		



**SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik
PPID Universitas Negeri Semarang**

- A. Meskipun penyusunan daftar informasi yang dikecualikan bukan suatu kewajiban bagi badan publik, namun penyusunannya secara praktis dapat membantu PPID dalam mengidentifikasi atau mengklasifikasi informasi yang diminta pemohon informasi publik apakah termasuk jenis informasi yang dikecualikan ataukah informasi yang wajib disediakan dan diumumkan.
- B. Untuk mengidentifikasi/mengklasifikasi informasi yang dikecualikan ada 2 (dua) pendekatan yang dilakukan diantaranya :
1. Pendekatan Aktif
Pendekatan Aktif ini merupakan kegiatan pengecualian informasi berdasarkan prakarsa dari badan publik untuk melakukan klasifikasi informasi sehingga dapat dipilah dan ditentukan informasi yang tergolong dikecualikan.
 2. Pendekatan Pasif
Pendekatan pasif dilakukan karena adanya permintaan informasi dari pemohon
- C. Tujuan
Penerapan Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik maka setiap orang dapat memohon informasi publik mengenai Universitas Negeri Semarang (UNNES).
- D. Ruang Lingkup
Meliputi semua Informasi Publik dibawah wewenang Universitas Negeri Semarang dengan jenis informasi yang tersedia setiap saat dan informasi yang tersedia secara berkala, tidak untuk informasi yang dikecualikan atau dengan kriteria tertentu.
- E. Definisi Istilah
Melakukan uji konsekuensi informasi publik adalah suatu kegiatan uji konsekuensi informasi publik untuk masyarakat kampus dan umum dalam memberikan informasi publik yang menjadi wewenang Universitas Negeri Semarang dengan persetujuan pimpinan.
- F. Tanggung Jawab dan Wewenang
1. Staf Humas dan PPID (Petugas Informasi Utama)
 2. Koordinator PPID Bidang
 3. Kepala Seksi Humas (PPID Pelaksana) dan PPID Pelaksana Pembantu
 4. Dewan Pertimbangan PPID
 5. Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Sistem Informasi (PPID Utama)
 6. Rektor Universitas Negeri Semarang (Atasan PPID)